



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan **Istbat Nikah** yang diajukan oleh:

Udin bin Paloloi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun SepakaT Indah, RT. 001, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

Sira binti Walek, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun SepakaT Indah, RT. 001, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.MS. tanggal 01 April 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.....Bahwa pada tanggal 27 Juli 2000, Pemohon I mengaku telah melaksanakan pernikahan secara Islam dengan Pemohon II dihadapan orang tua Pemohon II dan Pembantu Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan No 30/Pdt.P/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah KUA Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bernama bernama Abd. Hamid.

2.....Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Walek serta 2 orang dewasa yang menjadi saksi nikah, masing-masing bernama M. Daud dan Lamma.

3.....
Bahwa pada saat akad nikah itu berlangsung telah terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai.

4. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus jejak dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun.

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau se-susuan (radha'ah).

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan hingga kini telah 18 tahun, ternyata tidak ada pihak ke-tiga yang mengganggu gugat pernikahan.

8. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap beragama Islam.

9. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 anak yang bernama:

1. Tahang Purwandi (Lk) lahir 02-08-2001
2. Desi Hardiana (Pr) lahir 29-12-2003

10. Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun dalam membina rumah tangga dan belum pernah bercerai.

11. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah/belum mendapatkan buku kutipan akta

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No 30/Pdt.P/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah bahkan belum juga tercatat pada Register di KUA Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

12. Bahwa untuk kepentingan/keperluan mengurus surat-surat penting lainnya menyangkut pernikahan maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Udin bin Paloloi) dengan Pemohon II (Siara binti Walek) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 2000.
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Muara Sabak telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut pada tanggal 10 April 2019 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak selama 14 hari terhitung sejak tanggal diumumkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri (*in person*);

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya ada perubahan dan penambahan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan yang lainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan No 30/Pdt.P/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507102701140002, tanggal 27 Januari 2014, atas nama Udin (Pemohon I) sebagai kepala keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, yang telah dimeterai dan dinazzegele, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diparaf dan diberi tanda (P);

B. Saksi

1. **Ambok Tang bin Lautak**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Simpang Pandan, RT. 005, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku sepupu Pemohon I, kemudian memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tahun 2000, di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung jabung Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Walek dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Muara Sabak yang bernama Abd. Hamid;
- Bahwa yang menjadi saksi ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah M. Daud dan Lamma;
- Bahwa mahar berupa uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan No 30/Pdt.P/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri yang lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

2. Rusnia binti Laonceng, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Simpang Pandan, RT. 005, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku sepupu Pemohon I, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tahun 2000, di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung jabung Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Walek dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Muara Sabak yang bernama Abd. Hamid;
- Bahwa yang menjadi saksi ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah M. Daud dan Lamma;
- Bahwa mahar berupa uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No 30/Pdt.P/2019/PA.MS



- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta tidak pernah bercerai;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri yang lain selain Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan alat bukti yang diajukan telah cukup;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini, Pengadilan terlebih dahulu telah mengumumkan tentang adanya permohonan pengesahan nikah ini yang diumumkan melalui penempelan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak dalam tenggang waktu 14 hari sejak ditempelkan terhitung sejak tanggal 10 April 2019, akan tetapi selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang datang yang merasa dirugikan dengan adanya permohonan pengesahan nikah tersebut, sehingga Hakim berpendapat perkara ini telah dapat dilanjutkan pemeriksaannya karena telah sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI Buku II Edisi Revisi Tahun 2013;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan No 30/Pdt.P/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *junctis* Pasal 145 R.Bg, dan pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* baik kewenangan absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II, perkara ini merupakan permohonan *itsbat nikah*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka secara relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum Islam, namun hingga saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat secara resmi di Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur di tempat Pemohon I Pemohon II melangsungkan pernikahan sebagai dasar penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah, maka oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan No 30/Pdt.P/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Islam pada tanggal 27 Juli 2000, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Walek dihadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai yang bernama Abd. Hamid, saksi nikah masing-masing bernama M. Da=ud dan Lamma dengan mahar berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P berupa fotokopi kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala Keluarga, yang merupakan akta autentik, telah bermaterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan 11 (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *junto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Tarif Bea Materai, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (vide: Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *junto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti-bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai isteri dari Pemohon I, yang terdata sebagai penduduk RT. 005, Desa Lagan UI, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian secara formil dan materil yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah dapat mendukung sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Ambok Tang bin Lautak sepupu

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan No 30/Pdt.P/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I, dan Rusnia binti Laonceng sepupu Pemohon I, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menjelaskan bahwa kedua orang saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II, di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Walek dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Geragai yang bernama Abd. Hamid, yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah M. Daud dan Lamma, dengan mahar berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, saksi-saksi menyatakan bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan darah ataupun hubungan saudara sepersusuan, sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, selama pernikahan tidak ada pihak yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon I, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 308 R.Bg, mengandung pengertian, saksi itu adalah menerangkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri atas suatu peristiwa atau kejadian, dan ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II, hadir dan mengetahui langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan telah menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, dan karena itu Hakim menilai kedua orang saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang kemudian dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan No 30/Pdt.P/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka, Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa adanya peluang pengesahan nikah/itsbat nikah didasarkan atas adanya perkawinan yang dilangsungkan sesuai ketentuan Hukum Islam dan belum dicatat oleh pejabat yang berwenang di tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya serta saksi-saksi di persidangan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara Islam di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan sampai sekarang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa ketiadaan buku kutipan akta nikah mengakibatkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kepastian hukum

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan No 30/Pdt.P/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan kesulitan dalam mengurus masalah administrasi yang mensyaratkan adanya buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu, demi untuk memperoleh kepastian hukum dan menghindari keraguan atas keabsahan pernikahan mereka, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk mendapat perlindungan hukum melalui itsbat nikah;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf b menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan tetapi merupakan kewajiban hukum bagi mereka yang melakukan perkawinan untuk mendapat pengakuan serta perlindungan hukum dari negara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa secara syara', permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejalan dengan pendapat Imam Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatho Ad-Dimyathi As-Syafi'i dalam kitabnya *I'ana alTholibin*, Juz IV hal: 254, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولى وشاهدى عدول**

"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan No 30/Pdt.P/2019/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 3, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, serta untuk mempermudah Pemohon I dan Pemohon II melakukan pelaporan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi domisili Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Udin bin Paloloi**) dengan Pemohon II (**Sira binti Walek**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2000 di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2019 M bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1440 H, oleh **Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No 30/Pdt.P/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Siti Rawdiah Sari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Siti Rawdiah Sari, S.H.

Dra. Hj. Hasnaini, SH., MH

- | | | |
|----|-----------|--------------|
| 1. | Proses | Rp 50.000,00 |
| 2. | Panggilan | 260.000,00 |
| 3. | Redaksi | 10.000,00 |
| 4. | Meterai | 5.000,00 |

Jumlah Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu)

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan No 30/Pdt.P/2019/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)